



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 314/A/2025
TENTANG
STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjamin kebutuhan barang milik daerah dilakukan secara tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, perlu menyusun standar kebutuhan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah dalam Keputusan Bupati ini meliputi:
- a. Kendaraan Bermotor, terdiri dari:
 - 1) Kendaraan perorangan dinas roda empat;
 - 2) Kendaraan dinas jabatan roda empat;
 - 3) Kendaraan operasional roda dua;
 - 4) Kendaraan operasional roda tiga;
 - 5) Kendaraan operasional roda empat;
 - 6) Kendaraan operasional roda empat untuk operasional khusus/lapangan; dan
 - 7) Kendaraan operasional alat berat/roda enam.
 - b. Peralatan Kantor, terdiri dari:
 - 1) Personal Computer (PC);
 - 2) Laptop;
 - 3) Printer; dan
 - 4) Air Conditioner (AC).
 - c. Ruang Rapat.
- KETIGA : Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman yang dapat dijadikan standar bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-fd-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 314/A/2025
TENTANG
STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

A. STANDAR KEBUTUHAN KENDARAAN BERMOTOR

1. KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA EMPAT

No	Perangkat Daerah	Standar Kebutuhan	Standar Barang	Keterangan
1	Bupati	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
2	Wakil Bupati	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
3	Ketua DPRD	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
4	Wakil Ketua DPRD	2	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.2L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
	Jumlah	5		

2. KENDARAAN DINAS JABATAN RODA EMPAT

No	Perangkat Daerah	Standar Kebutuhan	Standar Barang	Keterangan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
4	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
5	Dinas Lingkungan Hidup	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	

6	Dinas Pariwisata	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
7	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
10	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
11	Dinas Perdagangan	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
12	Dinas Perhubungan	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>)	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
15	Dinas Pertanian dan Pangan	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
16	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
17	Dinas Tenaga Kerja	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Perpres 72 Tahun 2024 Lampiran I	
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	

20	Dinas Kesehatan	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
22	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
23	Inspektorat Daerah	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
24	Kapanewon	12	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
25	Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
26	Rumah Sakit Umum Daerah Wates	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
29	Satuan Polisi Pamong Praja	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
30	Sekretariat Daerah	16	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
31	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	Minibus, Jeep, Sedan 1,3L s.d 2.5L, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
	Jumlah	57		

3. KENDARAAN OPERASIONAL RODA DUA

No	Perangkat Daerah	Standar Kebutuhan	Standar Barang	Keterangan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/ Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	32	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/ Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	29	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
4	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	12	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/ Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
5	Dinas Lingkungan Hidup	11	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
6	Dinas Pariwisata	9	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/ Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
7	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	18	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
10	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	38	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	

11	Dinas Perdagangan	20	Kendaraan roda dua sport/ cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
12	Dinas Perhubungan	11	Kendaraan roda dua sport/ cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	Kendaraan roda dua sport/ cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>)	16	Kendaraan roda dua sport/ cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
15	Dinas Pertanian dan Pangan	125	Kendaraan roda dua sport/ cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
16	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21	Kendaraan roda dua sport/ cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
17	Dinas Tenaga Kerja	8	Kendaraan roda dua sport/ cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	35	Kendaraan roda dua sport/ cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	13	Kendaraan roda dua sport/ cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
20	Dinas Kesehatan	20	Kendaraan roda dua sport/ cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	Kendaraan roda dua sport/ cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	

22	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	21	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
23	Inspektorat Daerah	25	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
24	Kapanewon	84	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
25	Kelurahan Wates	4	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
26	Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang	7	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
27	Rumah Sakit Umum Daerah Wates	7	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
30	Satuan Polisi Pamong Praja	9	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
31	Sekretariat Daerah	27	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	10	Kendaraan roda dua sport/cube/matic/trail (Manual/Matic) BBM/EV harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
	Jumlah	677		

4. KENDARAAN OPERASIONAL RODA TIGA

No	Perangkat Daerah	Standar Kebutuhan	Standar Barang	Keterangan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-		
2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-		
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-		
4	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-		
5	Dinas Lingkungan Hidup	1	Kendaraan roda tiga spesifikasi minimal setara Viar 200L	
6	Dinas Pariwisata	-		
7	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	7	Kendaraan roda tiga spesifikasi minimal setara Viar 200L	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Kendaraan roda tiga spesifikasi minimal setara Viar 200L	
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-		
10	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	-		
11	Dinas Perdagangan	-		
12	Dinas Perhubungan	-		
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-		
14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)	-		
15	Dinas Pertanian dan Pangan	-		
16	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-		
17	Dinas Tenaga Kerja	-		
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Kendaraan roda tiga spesifikasi minimal setara Viar 200L	
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	-		
20	Dinas Kesehatan	-		
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-		
22	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-		
23	Inspektorat Daerah	-		
24	Kapanewon	-		
25	Kelurahan Wates	-		
26	Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang	-		

27	Rumah Sakit Umum Daerah Wates			
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-		
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-		
30	Satuan Polisi Pamong Praja	-		
31	Sekretariat Daerah	-		
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-		
33	Staf Ahli	-		
	Jumlah	10		

5. KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT

No	Perangkat Daerah	Standar Kebutuhan	Standar Barang	Keterangan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	6	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	Pick Up Manual BBM harga maksimal Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I
4	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
5	Dinas Lingkungan Hidup	7	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	Mobil lab.keliling platform Jeep double cabin 4x4, manual
6	Dinas Pariwisata	5	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
7	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	16	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	Pick Up Manual BBM harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I

8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
10	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	4	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
11	Dinas Perdagangan	6	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
12	Dinas Perhubungan	7	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)	7	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
15	Dinas Pertanian dan Pangan	6	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	

16	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
17	Dinas Tenaga Kerja	5	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
20	Dinas Kesehatan	32	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	Ambulans gawat darurat, Ambulans transportasi, Mobil jenazah sesuai ketentuan dalam Pedoman Teknis Ambulans Kementerian Kesehatan RI. 2019 (21 unit ambulans puskesmas)
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
22	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	6	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
23	Inspektorat Daerah	8	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	

24	Kapanewon	12	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
25	Kelurahan Wates	1	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
26	Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang	7	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I (3 unit)	Ambulans gawat darurat, Ambulans transportasi, Mobil jenazah sesuai ketentuan dalam Pedoman Teknis Ambulans Kementerian Kesehatan RI. 2019 (4 unit)
27	Rumah Sakit Umum Daerah Wates	8	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I (4 unit)	Ambulans gawat darurat, Ambulans transportasi, Mobil jenazah sesuai ketentuan dalam Pedoman Teknis Ambulans Kementerian Kesehatan RI. 2019 (4 unit)
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
30	Satuan Polisi Pamong Praja	8	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	

31	Sekretariat Daerah	18	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9	Minibus, Jeep, Manual/Matic, BBM/Hybrid harga maksimal sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Lampiran I	
	Jumlah	237		

6. KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT UNTUK OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN

No	Perangkat Daerah	Standar Kebutuhan	Standar Barang			Keterangan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-				
2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-				
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-				
4	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-				
5	Dinas Lingkungan Hidup	-				
6	Dinas Pariwisata	-				
7	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	14	Arm Roll minimal setara Isuzu NMR HD 5.8 + CONTAINER 6M3 (4 unit)	Dump truk minimal setara Isuzu NKR 71, hidraulic, volume 8.250 kg, fled bed besi (3 unit)	Truk tanki air minimal setara Toyota Dyna 136 HT euro 4, 4000 L, 5000 L, pompa (2 unit)	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-				
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-				
10	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	-				
11	Dinas Perdagangan	2	Dump Truk Sampah minimal setara Hino Dutro 136 HDX 6.8 (4x2) M/T, vol:7 m kubik, Hidraulyc Dump (15 ton)			
12	Dinas Perhubungan	-				
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-				
14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)	-				

15	Dinas Pertanian dan Pangan	-				
16	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-				
17	Dinas Tenaga Kerja	-				
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	-				
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	-				
20	Dinas Kesehatan	-				
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-				
22	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-				
23	Inspektorat Daerah					
24	Kapanewon	-				
25	Kelurahan Wates	-				
26	Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang	-				
27	Rumah Sakit Umum Daerah Wates	-				
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Kendaraan pemadam kebakaran kapasitas 4000 liter sd 5000 liter sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 09-7053-2004 tentang Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran-Pompa			
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
30	Satuan Polisi Pamong Praja	-				
31	Sekretariat Daerah	-				
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
33	Staf Ahli	-				
	Jumlah	22				

7. KENDARAAN OPERASIONAL ALAT BERAT/RODA ENAM

No	Perangkat Daerah	Standar Kebutuhan	Standar Barang				Keterangan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-					
2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	-					
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-					
4	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-					
5	Dinas Lingkungan Hidup	-					
6	Dinas Pariwisata	-					
7	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	18	Backhoe loader berat kerja 8 ton, kapasitas bucket 1,0 m3, Side Shift (4 unit)	Dozer bertipe crawler, power angle tilt, kapasitas blade 2,21 meter kubik untuk mendorong material di permukaan tanah yang keras (3 unit)	Baby Roller setara SAKAI HV80ST, Berat 780Kg, Engine KUBOTA EA8-NB, Starting System Electric Start (6 unit)	Stoom wales/ Tandem vibratory roller, 2,5 ton sd 10 ton (5 unit)	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-					
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-					
10	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	-					
11	Dinas Perdagangan	-					
12	Dinas Perhubungan	-					

13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-					
14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)	-					
15	Dinas Pertanian dan Pangan	-					
16	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-					
17	Dinas Tenaga Kerja	-					
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	-					
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	-					
20	Dinas Kesehatan	-					
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-					
22	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan)	-					
23	Inspektorat Daerah	-					
24	Kapanewon	-					
25	Kelurahan Wates	-					
26	Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang	-					
27	Rumah Sakit Umum Daerah Wates	-					
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-					
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-					
30	Satuan Polisi Pamong Praja	-					
31	Sekretariat Daerah	-					
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-					
33	Staf Ahli	-					
	Jumlah	18					

B. STANDAR KEBUTUHAN PERALATAN KANTOR

1. PERSONAL COMPUTER (PC)

No	Perangkat Daerah	Standar Kebutuhan	Standar Barang	Keterangan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	19	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	57	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
4	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	11	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
5	Dinas Lingkungan Hidup	16	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
6	Dinas Pariwisata	5	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
7	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	39	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	23	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	

10	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	80	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
11	Dinas Perdagangan	24	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
12	Dinas Perhubungan	8	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	31	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)	21	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
15	Dinas Pertanian dan Pangan	26	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
16	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
17	Dinas Tenaga Kerja	17	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	19	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	21	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
20	Dinas Kesehatan	50	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	

22	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	28	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
23	Inspektorat Daerah	8	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
24	Kapanewon	46	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
25	Kelurahan Wates	7	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
26	Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang	8	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
27	Rumah Sakit Umum Daerah Wates	8	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
30	Satuan Polisi Pamong Praja	4	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
31	Sekretariat Daerah	45	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13	Merujuk pada spesifikasi Personal Komputer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
	Jumlah	788		

2. LAPTOP

No	Perangkat Daerah	Standar Kebutuhan	Standar Barang	Keterangan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	47	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	75	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
4	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	27	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
5	Dinas Lingkungan Hidup	25	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
6	Dinas Pariwisata	31	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
7	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	90	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	

8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	41	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
10	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	84	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
11	Dinas Perdagangan	53	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
12	Dinas Perhubungan	48	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)	22	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
15	Dinas Pertanian dan Pangan	59	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
16	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	

17	Dinas Tenaga Kerja	40	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	19	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	16	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
20	Dinas Kesehatan	17	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
22	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	22	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
23	Inspektorat Daerah	45	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
24	Kapanewon	57	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
25	Kelurahan Wates	4	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	

26	Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang	-	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
27	Rumah Sakit Umum Daerah Wates	-	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
30	Satuan Polisi Pamong Praja	4	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
31	Sekretariat Daerah	101	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	18	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
33	Staf Ahli	6	Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP Nomor tentang Pelaksanaan E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional	
	Jumlah	1.095		

3. PRINTER

No	Perangkat Daerah	Standar Kebutuhan	Standar Barang	Keterangan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	15	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	49	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
4	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	14	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
5	Dinas Lingkungan Hidup	10	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
6	Dinas Pariwisata	8	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
7	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	39	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	33	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
10	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	50	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
11	Dinas Perdagangan	26	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
12	Dinas Perhubungan	8	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)	33	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
15	Dinas Pertanian dan Pangan	56	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	

16	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
17	Dinas Tenaga Kerja	16	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	20	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
20	Dinas Kesehatan	39	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	53	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
22	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	51	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
23	Inspektorat Daerah	25	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
24	Kapanewon	43	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
25	Kelurahan Wates	8	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
26	Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang	10	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
27	Rumah Sakit Umum Daerah Wates	15	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
30	Satuan Polisi Pamong Praja	3	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
31	Sekretariat Daerah	58	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3	Merujuk pada spesifikasi Printer yang tersedia pada katalog Peralatan Elektronik dan Pendukungnya dalam e-katalog LKPP	
	Jumlah	810		

4. AIR CONDITIONER (AC)

No	Perangkat Daerah	Standar Kebutuhan	Standar Barang	Keterangan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	12	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	23	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
4	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	13	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
5	Dinas Lingkungan Hidup	5	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
6	Dinas Pariwisata	7	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
7	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	49	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
10	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	30	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
11	Dinas Perdagangan	19	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
12	Dinas Perhubungan	14	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)	16	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
15	Dinas Pertanian dan Pangan	36	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	

16	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
17	Dinas Tenaga Kerja	69	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	21	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	20	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
20	Dinas Kesehatan	48	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
22	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	23	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
23	Inspektorat Daerah	19	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
24	Kapanewon	50	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
25	Kelurahan Wates	10	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
26	Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang	55	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
27	Rumah Sakit Umum Daerah Wates	70	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
30	Satuan Polisi Pamong Praja	7	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
31	Sekretariat Daerah	48	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	

32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	10	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
33	Staf Ahli	9	Split Wall/Inverter, Standing/Portabel, Cassette	
	Jumlah	807		

C. STANDAR KEBUTUHAN RUANG RAPAT

No	Perangkat Daerah	Standar Kebutuhan	Standar Ruang	Keterangan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	7	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	

3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
4	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	5	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	

5	Dinas Lingkungan Hidup	6	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
6	Dinas Pariwisata	5	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	

7	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	

9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
10	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	7	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	

11	Dinas Perdagangan	5	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala UPT : maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
----	-------------------	---	---	--

12	Dinas Perhubungan	4	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala UPT : maksimal 11 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sub UPT : maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
----	-------------------	---	---	--

13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala UPT : maksimal 11 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sub UPT : maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
----	----------------------------------	---	---	--

14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)	5	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bidang: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala UPT : maksimal 11 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sub UPT : maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
----	--	---	---	--

15	Dinas Pertanian dan Pangan	16	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala UPT : maksimal 11 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sub UPT : maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
----	----------------------------	----	---	--

16	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala UPT : maksimal 11 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sub UPT : maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
17	Dinas Tenaga Kerja	5	<p>Kepala UPT : maksimal 11 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sub UPT : maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	

18	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala UPT : maksimal 11 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sub UPT : maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
----	------------------------------	---	---	--

19	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala UPT : maksimal 11 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sub UPT : maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
----	----------------------------------	---	---	--

20	Dinas Kesehatan	6	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala UPT : maksimal 11 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sub UPT : maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
----	-----------------	---	---	--

21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala UPT : maksimal 11 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sub UPT : maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
----	---	---	---	--

22	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	5	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bidang: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala UPT : maksimal 11 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sub UPT : maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
----	--	---	---	--

23	Inspektorat Daerah	6	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Inspektur Pembantu: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala UPT : maksimal 11 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sub UPT : maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
24	Kapanewon	24	<p>Panewu : maksimal 12 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Panewu Anom : maksimal 12 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian : maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Jawatan : maksimal 12 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	

25	Kelurahan Wates	1	<p>Lurah: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Seksi: maksimal 12 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
26	Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang	5	<p>Direktur: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Wakil Direktur: maksimal 12 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bagian: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	

27	Rumah Sakit Umum Daerah Wates	5	<p>Direktur: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Wakil Direktur: maksimal 12 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bagian: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	<p>Kepala Pelaksana: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 12 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	

29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
30	Satuan Polisi Pamong Praja	5	<p>Kepala: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Sekretaris: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bidang: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	

31	Sekretariat Daerah	8	<p>Sekretaris Daerah: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Asisten/Staf Ahli: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bagian: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11	<p>Sekretaris Dewan: maksimal 14 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Bagian: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Kepala Sub Bagian: Total luas ruang maksimum yaitu 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p> <p>Fungsional: maksimal 10 m² sesuai dengan PMK RI Nomor 172/PMK.06/2020</p>	
	Jumlah	204		

B. FORMAT USULAN KEBUTUHAN MAKSIMUM BARANG MILIK DAERAH DAN FORMAT PENILAIAN KEPENTINGAN BARANG MILIK DAERAH

1. FORMAT USULAN KEBUTUHAN MAKSIMUM BARANG MILIK DAERAH

No	Uraian	Kebutuhan Maksimum	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)

Keterangan:

- No : Diisi dengan nomor urut
 Uraian : Diisi dengan uraian jenis Barang Milik Daerah yang akan diusulkan jumlah kebutuhan maksimumnya
 Kebutuhan Maksimum : Diisi dengan jumlah kebutuhan maksimum barang milik daerah
 Satuan : Diisi dengan satuan ukuran yang jelas (unit, buah)

2. FORMAT PENILAIAN KEPENTINGAN BARANG MILIK DAERAH

No	Kriteria Penting	Indikator	Skor (S) 1-10	Bobot (B) 1-5	Nilai S x B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah yang dilayani	<10			
		> 10 < 50			
		> 50 < 100			
		> 100			
2	Pengaruh terhadap pelaksanaan operasional aktivitas (tupoksi)	Tidak Berpengaruh			
		Sedikit Berpengaruh			
		Sangat Berpengaruh			
3	Pengaruh terhadap keamanan dan keselamatan	Tidak Berpengaruh			
		Sedikit Berpengaruh			
		Sangat Berpengaruh			
4	Dampak terhadap lingkungan	Tidak Berdampak			
		Sedikit Berdampak			
		Sangat Berdampak			

5	Biaya yang ditimbulkan	<50 jt			
		> 50 jt < 100 jt			
		> 100 jt < 150 jt			
		> 150 jt < 200 jt			
		> 200 jt			
Jumlah					

Keterangan:

- (1) Diisi skor dengan angka antara 1 s.d. 10 sesuai dengan pilihan
- (2) Diisi skor dengan angka antara 1 s.d. 10 sesuai dengan pilihan
- (3) Diisi nilai dengan mengalikan angka pada kolom (4) dengan kolom (5)

3. FORMAT RKBMD

NO	USULAN RKBMD					KEBUTUHAN MAXIMUM		DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN				KEBUTUHAN RIIL BMD (MAX-OPTIMAL)		CARA PEMENUHAN	KETERANGAN
	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Wates, 19 Agustus 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN